



P U T U S A N

Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

LENTENG DG. MINNE Binti DJANGKO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Balana Nomor 19 A, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **JUNITA, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Tekukur I Nomor 14, Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR**, berkedudukan di Jalan HM.Dg.Mandjarungi No.5 Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----
 - 1. IRWAN, SH.MH.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; -----
 - 2. MUHAMMAD HADRAWI, S.SiT**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; -----Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Berkantor di Jalan H.M.Dg.Mandjarungi Nomor 5 Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2012 Nomor : 84/600/73.5/i/2012 ;-----

yang -----



yang selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

- 2. JUMAKKA SARRO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidixentilnya bernama **MUHAMMAD RIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kunjung Mae, Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012 dan Surat Izin Beracara Insidentil Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.: 04 K/TUN/2012/PTUN.Mks, tanggal 05 April 2012 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tanggal 16 Januari 2012 ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Januari 2012, Nomor : 04/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 20 Januari 2012 Nomor : 04/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 08 Februari 2012, Nomor : 04/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Persidangan, terbuka untuk umum;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Juni 2012, No.: 04/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim baru untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; ---

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

Telah membaca surat permohonan pemohon Intervensi tertanggal 28 Februari 2012 ;-----



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa
dipersidangan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan;-----

Telah membaca putusan sela Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks,
tertanggal 21 Maret 2012;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
16 Januari 2012, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 Januari 2012, dibawah
Register Perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, dan telah diperbaiki dalam
pemeriksaan persiapan pada tanggal 08 Februari 2012, yang isinya menerangkan
sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat sebidang tanah darat yang terletak di RT: 000, RW: 01, Desa
Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Propinsi
Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Rinci dengan Persi Nomor : 12 DII, Kohir
Nomor : 17 CI dengan luas 12800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter
persegi), atas nama Djangko B Hadjidju dan berdasarkan NOP Nomor :
73.05.050.014.000.00037, dengan luas 1.280 M² (seribu dua ratus delapan puluh
meter persegi), dengan nama wajib pajak Djangko B Hadjidju, dengan batas-
batas sebagai berikut;-----
Sebelah Barat : Jalan ;-----
Sebelah Timur : Jalan ;-----
Sebelah Utara : Tanah Milik Almarhum Dg. Jamalu ;-----
Sebelah Selatan : Tanah Milik Basole ;-----
2. Bahwa asal-usul tanah darat tersebut Penggugat peroleh sebagai harta warisan
dari orang tuanya yang bernama Djangko B Hadjidju yang telah meninggal dunia
dan Djangko B Hadjidju juga peroleh dari orang tuanya yang bernama Risaillella
Dg. Sila yang juga telah meninggal dunia dan selama kurang lebih 20 tahun
Penggugatlah yang menguasai tanah darat tersebut sampai sekarang, yang
diatasnya telah dibangun rumah ;-----

3. Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah darat tersebut kepada siapapun dan selama Penggugat menguasai tanah darat tersebut tidak pernah ada sengketa yang menyangkut tanah darat tersebut dan selama ini Penggugat yang membayar pajak tanah darat tersebut ;-----
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Penggugat menerima surat panggilan menghadap dari Kantor Kecamatan Galesong Selatan untuk datang diminta keterangannya sehubungan dengan tanah darat yang selama ini menjadi miliknya, jadi dengan demikian Penggugat baru mengetahui kalau diatas tanah miliknya telah terbit Sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro. Maka sejak tanggal 20 Desember 2011 tersebut Penggugat baru mengetahui tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro, yang telah terbit diatas tanah darat tersebut, sehingga dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
5. Bahwa Penggugat sebagai pemilik Hak atas Tanah Darat tersebut berdasarkan Surat Rinci dengan Persil Nomor : 12 DII, Kohir Nomor : 17 CI dengan luas 1280 M² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Djangko B Hadjiduu dan berdasarkan NOP Nomor : 73.05.050.014.000.00037, dengan luas 12800 M² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), dengan nama wajib pajak Djangko B Hadjidju, yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro, dimana Penggugat tidak pernah diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis perihal adanya permohonan sertipikat tersebut ;-----

6. Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat selama ini merasa sangat dirugikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2.102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro karena Penggugat memperoleh tanah darat tersebut sebagai warisan dari orang tuanya dan Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah darat tersebut kepada Jumakka Sarro, maka dengan demikian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena penerbitannya mengandung cacat administrasi sehingga sangat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dimana dalam Pasal 3 disebutkan “bahwa sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : penyelidikan tentang riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya” karena menurut keponakan dari Penggugat yang menempati tanah darat / rumah tersebut bahwa selama ini mereka tidak pernah melihat ada orang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar datang mengukur lokasi tanah darat tersebut sampai sekarang dan penerbitan Sertipikat tersebut juga sangat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas ketelitian, asas kecermatan dan asas kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2.102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro dinyatakan Batal/Tidak Sah ;-----
7. Bahwa Tindakan dari Tergugat yang telah mengabaikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memproses atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur

Nomor : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2.102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro adalah sebuah kesalahan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena tanah darat tersebut Penggugat peroleh sebagai warisan dari orang tuanya dan dengan itikad yang tidak baik dari Jumakka Sarro yang merupakan saudara jauh dari Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat sehingga sangat berdasar hukum untuk dinyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro dan mencabut objekturn litis tersebut dan mencoret dari buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2.102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro adalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Ketelitian dan asas Kecermatan ;-----
3. Membatalkan/Menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2.102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1

Agustus -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 dengan luas 2102 M² (Dua Ribu Seratus Dua Meter Persegi) atas nama Jumakka Sarro dan mencoret dalam daftar buku tanah ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dan / Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 21 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka 2 dan angka 3 halaman 2 bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan dasar dan batas-batas serta luas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya yang diakui oleh Penggugat sebagai pemilik tanah darat yang berasal dari orang tuanya yang bernama DJANGKO B. HADJIDJU, menurut Tergugat merupakan dasar atau alasan gugatan yang secara formal tidak memenuhi syarat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena menurut hukum masalah kepemilikan tanah merupakan bidang hukum perdata yang seharusnya digugat melalui lembaga Peradilan Umum, sehingga sangat keliru kalau gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kekuasaan absolut (kompetensi absolut) pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, (bukan mengadili sengketa kepemilikan) ;-----
2. Mengenai dasar gugatan Penggugat yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan (90 hari), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatannya, bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007 Surat Ukur Nomor : 00036/Mangindara/2007 tanggal 01 Agustus 2007

Luas -----



Luas 2.102 M² atas nama JUMAKKA SARRO, yaitu pada sekitar tanggal 20 Agustus 2011, menurut Tergugat adalah alasan yang mengabaikan fakta hukum, sehingga gugatan ini patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini. Menurut Tergugat, seharusnya Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum telah mengetahui bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa, telah terbit sekitar enam tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada saat Tergugat melakukan proses penerbitan sertipikat, oleh karena dalam proses dimaksud telah dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat umum melalui Pengumuman yang ditempel di Kantor Desa Mangindara dan Kantor Panitia Ajudikasi yang bertempat di Desa Bontomarannu, Kecamatan Galesong Selatan ;-----

Dengan demikian, alasan Penggugat yang menyatakan bahwa ia baru mengetahui bahwa sertipikat yang menjadi obyek sengketa telah terbit sebagaimana tanggal yang disebutkan di atas adalah sengaja direayasa atau akal-akalan dari Penggugat untuk sekedar memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----
2. Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi obyek sengketa, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalam proses penerbitannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan pendaftaran tanah, baik mengenai bukti-bukti atau alas hak yang menjadi dasar penerbitannya, maupun menyangkut prosedur penerbitannya, termasuk telah diumumkan secara luas kepada masyarakat (khalayak ramai) yang dilakukan secara terbuka, dimana sebelum dilakukan secara terbuka, dimana sebelum dilakukan Pengumuman terlebih dahulu dilakukan proses pengumpulan data fisik berupa pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis dalam bentuk penelitian dan pemeriksaan riwayat tanah serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan data kepemilikan dan penguasaan tanah oleh pemohon atas nama

JUMAKKA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMAKKA SARRO. Dengan demikian sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta yang akan dibuktikan lebih lanjut, kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa sertifikat yang menjadi obyek sengketa mengandung cacat administrasi ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam angka 7 halaman 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, menurut Tergugat alasan tersebut sangat tidak berdasar hukum oleh karena berdasarkan data yang tersimpan di Kantor Tergugat mengenai permohonan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa, justru Tergugat telah melaksanakan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah, sehingga tidak beralasan jika Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dalam jawaban di atas, dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007 Surat Ukur Nomor : 00036/Mangindara/2007 tanggal 01 Agustus 2007 Luas 2.102 M² atas nama JUMAKKA SARRO adalah sah ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama JUMAKKA SARRO telah mengajukan permohonan pada tanggal 29 Februari 2012 untuk masuk sebagai pihak Interveniens dalam perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemilik sertifikat objek sengketa ;-----

Menimbang, ----



Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut pihak Penggugat dan Tergugat pada pokoknya telah menanggapi dipersidangan tanggal 21 Maret 2012 yang menyatakan tidak keberatan atas permohonan JUMAKKA SARRO tersebut, untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Maret 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mendudukan pemohon Intervenient sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan tanggal 05 April 2012, yang isinya sebagai berikut ; -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang mendalilkan tanah tersebut diperoleh dari orang tuanya yang bernama DJANGKO B. HADJIDJU dan HADJIDJU memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama RISAILLELLA DG.SILA yang semasa hidupnya memiliki bidang tanah seluas 1,28 ha termasuk tanah yang dimaksud didalam sertipikat objek sengketa sebagai warisan, karena Hadjiduu B. Risaillella mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: -----

1. BASO B. HADJIDJU (nenek Tergugat II Intervensi) mendapat bagian seluas 2.102 m² ;-----
2. TALAHA BINTI HADJIDJU mendapat bagian seluas 3.200 m² ;-----
3. BAENAH BINTI HADJIDJU belum mendapat bagian dan ;-----
4. DJANGKO BIN HADJIDJU mendapat bagian seluas kurang lebih 5.400 m² ;-----

Sebagai gambaran bahwa asal muasal tanah dimaksud didalam sertipikat objek sengketa adalah dari BUYUT Tergugat II Intervensi yang juga adalah Kakek Penggugat bernama HADJIDJU BIN RISAILLELLA dengan luas keseluruhan adalah kurang lebih 1,28 ha yang kemudian dibagi waris kepada

anak- -----



anak-anaknya tersebut diatas, maka dari itu menurut Tergugat II Intervensi dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan salah alamat dan secara formal tidak memenuhi syarat gugatan Penggugat adalah tanah warisan secara turun temurun dan dalam membicarakan/menentukan kepemilikan tanah merupakan bidang hukum perdata, dan karena itu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan melalui peradilan umum, bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengadili kepemilikan vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa mengenai alasan Penggugat yang mendalilkan gugatannya bahwa Penggugat baru mengetahui kalau diatas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat yang tercantum didalam Seripikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara, tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 01 Agustus 2007. Luas 2.102 m², atas nama Jumakka Sarro (Tergugat II Intervensi) yaitu pada tanggal 20 Agustus 2011 adalah tidak benar, dan mengada-ada belaka, karena sebelum terbit terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak ramai dan ditempat-tempat umum, maka dapat dipastikan kalau Penggugat telah lama mengetahui seripikat objek sengketa, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepantasnya menuruthukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat merekayasa guna menghindari tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang disebutkan didalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi dan apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi didalam eksepsinya tersebut harusnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----

2. Bahwa -----



2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) pada halaman 3 (tiga) dalam surat gugatannya jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) pada halaman 2 (dua) nampak sangat jelas ketidakjujuran dan keserakahan Penggugat yang ingin mengambil semua harta warisan yang semula berasal dari nenek Penggugat sekaligus buyut Tergugat II Intervensi bernama Hadjidju B. Risaila Dg. Sila maka pertanyaan hukumnya, apakah surat Rincik dengan Persil No.12 D.II Kohir No.17 CI dengan luas 12800 m², atas nama Djangko B. Hadjidju menunjuk tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa dan Apakah Penggugat benar mempunyai kepentingan atau dengan kata lain benarkah kepentingan Penggugat telah dirugikan atas terbitnya sertifikat objek sengketa?, sedangkan dilain sisi Penggugat tidak menyebutkan tanah warisan tersebut yang menjadi bagian orang tua Penggugat yang diperoleh dari Nenek Penggugat sekaligus juga buyut Tergugat II Intervensi seluas kurang lebih 5,400 m², maka dari itu Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa tanah yang dimaksud didalam sertifikat objek sengketa adalah pembagian dari nenek Tergugat II Intervensi yang asal muasal nya dari Buyut Tergugat II Intervensi bernama Hadjidju Bin Risaila Dg. Sila yang semasa hidupnya memiliki bidang tanah seluas kurang lebih 1,28 ha sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada angka 1 (satu) dibagian eksepsi tersebut ;-----
3. Bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa adalah sudah benar, sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hak melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan, ketelitian, azas keterbukaan dan azas-azas hukum lainnya sebagaimana telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Maret 2012 pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) pada bagian pokok perkara, maka berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya
- tidaknya -----**



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan sertifikat objek sengketa
dinyatakan prosedural dan sah adanya ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II
Intervensi sampaikan dalam jawaban diatas dimohon dengan hormat kepada Majelis
Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----
 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara, tanggal 24
Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036/Mengindara/2007, tanggal 01
Agustus 2007, seluas 2.102 m², atas nama Jumakka Sarro adalah prosedural
dan sah ;-----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----
- Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan masing-
masing tanggal 28 Maret 2012 dan tanggal 11 April 2012 dan atas Replik Penggugat
tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya
dipersidangan masing-masing pada tanggal 18 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang
perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor :
33, atas nama Djangko Bin Hadjidju, Kohir Nomor 17 CI Tahun
1972 (sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Djangko Bin Hadjidju, luas 12.800 m²,
tanggal 02 Januari 2008 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Panggilan menghadap dari Camat Galesong
Selatan Kabupaten Takalar Nomor : 370/GS/XII/2011, tanggal 17

Desember -----



Desember 2011 yang ditujukan kepada Lenteng Dg.Minne
(sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 15 Januari 2001 dan lampirannya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, atas nama Djangko Bin Hadjidju (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004 dan lampirannya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, atas nama Djangko Bin Hadjidju (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti surat yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : **Hj. CAMBE DG. SIANG, JIDA DG. PATI** dan **INDAR DEWA DG. TAWANG**; -----

Saksi pertama **Hj. CAMBE DG. SIANG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang dimaksud di dalam sertifikat objek sengketa yaitu terletak di Desa Mangindara; -----
- Bahwa yang punya tanah adalah Djangko bin Hadjidju; -----
- Bahwa Djangko bin Hadjidju adalah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Djangko bin Hadjidju memperoleh tanah; -----
- Bahwa luasnya kira-kira 12.000 m²; -----
- Bahwa anaknya Djangko bin Hadjidju ada 3 (tiga) orang yakni Dg. Minne (Penggugat), Mandara Dg. Somba dan Cinda Dg. Tanang; -----
- Bahwa anaknya Djangko tersebut tidak tinggal dilokasi, kalau Penggugat tinggal di Jalan Bete-Bete Kota Makassar sedangkan Mandara Dg.Somba sudah meninggal dunia; -----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kuasa tanah tersebut adalah Penggugat ;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada orang lain yang tinggal, tapi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa Djangko yang suruh masuk tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa keluarga yang tinggal diatas tanah tersebut ;-
- Bahwa sudah lama dia tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Jumakka Sarro ke lokasi tersebut ;-----
- Bahwa Djangko punya surat-surat tanah berupa rincik tahun 70-an ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Djangko punya surat rincik pada saat dia membayar PBB ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan, yaitu :-----
 - Utara Jalanan ;-----
 - Timur Jalanan ;-----
 - Selatan lupa namanya ;-----
 - Barat Jalanan ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut adalah kurang lebih 1 km ;-----
- Bahwa terakhir saksi kelokasi tanah tersebut satu tahun yang lalu ke rumah keluarga bernama Maliang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Djangko dengan Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jumakka Sarro mendapattanah tersebut ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut telah dipagar, dan yang pagar orang yang tinggal diatasnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hadjidju mendapattanah ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Bete-bete Makassar dan Cindo sekarang tinggal di Barombong Kota Makassar;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Popo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar ;-----
- Bahwa saksi sering ke Kampung Mangindara dari tahun lima puluan dan aktif ke Mangindara ;-----

- Bahwa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu soal tanah tersebut karena diceritakan sama Lenteng Dg.Minne (Penggugat) ;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan kepunyaan orang tua Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa tanah tersebut pernah kosong ;-----
- Bahwa saksi diceritakan sama Penggugat kalau diatas tanah tersebut ada sertifikat atas nama Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa benar tanah tersebut sudah dibagi waris dan Jumakka Sarro ada bagiannya dari orang tuanya dan sudah dijual ;-----
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menjual ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan orang-orang yang tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada berapa orang anaknya Hadjidju ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanahnya Hadjidju ;-----

Saksi kedua : **JIDA DG. PATI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah melihat orangnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu soal tanah ;-----
- Bahwa benar saksi tinggal diatas tanah yang dipermasalahkan sekarang ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal diatas tanah tersebut yang bernama Karaeng Majja ;-----
- Bahwa Karaeng Majja adalah Bapaknya Dg. Minne ;-----
- Bahwa katanya Dg. Minne ada surat-surat tanahnya tapi tidak tahu berupa apa ;-----
- Bahwa anaknya Dg. Minne ada 4 (empat) orang anaknya yakni Dg. Serang, Dg.Majja, Sinar dan yang satu saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa ada surat warisannya Dg.Minne berupa rincik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya yang tertulis ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanahnya Dg.Minne ada seluas 21 are yang berasal dari Karaeng Majja ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat suratnya Jumakka Sarro, baru-baru ini berupa foto copy ;-----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memperlihatkan adalah Jumakka sendiri dan menyatakan bahwa tanah yang saksi tempati termasuk tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut kurang lebih 40 tahun ; -----
- Bahwa benar disampaikan kepada Dg.Minne bahwa tanah yang ditempati saksi ada orang lain yang mengakui ; -----
- Bahwa ada 6 rumah diatas tanah tersebut, yakni Dg. Bali, Dg. Nangka, Dg.Sehe, Dg. Tarra, Dg. Nyampa dan yang satunya saksi lupa ; -----
- Bahwa ke enam orang itu Dg.Majja yang suruh tinggal diatasnya ; -----
- Bahwa 2 (dua) orang dibangun sama Dg. Majja sedang yang 4 (empat) orang bangun sendiri ; -----
- Bahwa benar semua yang tinggal di atas tanah tersebut adalah keluarganya Dg.Majja, termasuk ada 1 (satu) orang cucunya ; -----
- Bahwa rumah yang saksi tempati yang bangun adalah Dg. Majja yang bangun ; -----
- Bahwa semua yang tinggal diatas tanah tersebut tidak ada surat-suratnya yang dipegang cuma disuruh saja tinggal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada keributan soal tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang saksi tempati pernah dibeli tapi belum saksi lunasi karena belum ada surat ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut masuk kedalam SHM objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal pada bagian sebelah selatan ; -----
- Bahwa benar semua 6 orang yang tinggal diatas tanah tersebut masuk didalam SHM objek sengketa ; -----
- Bahwa benar tanah yang saksi tempati sekarang sudah dibeli dari Dg.Minne ; ----
- Bahwa sudah lama saksi beli ; -----
- Bahwa benar yang lain juga sudah membeli dari Dg.Minne hanya 4 orang yakni Saksi sendiri, Dg. Nangka, Dg. Nyampa dan Dg. Bali ; -----
- Bahwa tanah tersebut belum terjual semua ; -----
- Bahwa Jumakka Sarro pernah mempersoalkan tanah tersebut setelah saksi beli ;
- Bahwa harganya Rp.3.500.000.- tapi belum lunas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang saksi tempati ada sertifikatnya ; -----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang dari pertanahan dan dari Kantor Desa datang mengukur tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pemberitahuan bahwa tanah tersebut akan disertipatkan ; -----
- Bahwa luas yang saksi beli adalah 8 x 11 meter ; -----
- Bahwa Jumakka Sarro tidak pernah ada rumahnya di Mangindara maupun orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diusir keluar oleh Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa tanah tersebut saksi belum lunasi, saksi baru memberi panjar 1 juta rupiah ;-----
- Bahwa saksi belum mempunyai surat-surat karena Dg.Minne belum membuat surat-suratnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah yang lainnya sudah mendapat surat dari Dg. Minne (Penggugat) ;-----

Saksi ketiga **INDAR DEWA DG. TAWANG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada tanahnya Penggugat di Mangindara ; -----
- Bahwa ada surat-suratnya ; -----
- Bahwa luas tanah Penggugat adalah 12.280 m² ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Utara jalanan ; -----
 - Barat jalan ; -----
 - Timur jalan ; -----
 - Selatan rumah Dg.Sere ; -----
- Bahwa Dg.Minne mendapatkan tanah dari Bapaknya ;-----
- Bahwa bapaknya Dg.Minne/Penggugat bernama Djangko Dg. Majja ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Baso Dg.Liwang ; -----
- Bahwa anaknya Dg.Majja ada 4 (empat) orang bersaudara ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah kepunyaan Penggugat;-----

- Bahwa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam lokasi tanah tersebut ada 6 (enam) rumah dan yang menempatinnya adalah : -----
 1. Sammang ; -----
 2. Yusuf Dg.Nyampa ; -----
 3. Mantang ; -----
 4. Bundu ; -----dan 2 orang anaknya Dg. Lili ; -----
- Bahwa yang suruh ke-6 orang tersebut tinggal didalam lokasi tersebut adalah orang tuanya Penggugatdan sudah puluhan tahun ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugatpada tahun 1997 ; -----
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun tahun 1997 s/d 2002 ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya ; -----
- Bahwa yang suruh membuatjual beli adalah Dg. Minne ; -----
- Bahwa pembeli membayar secara mencicil ; -----
- Bahwa katanya Penggugatada surat-suratnya berupa rincik atas nama Djangko Dg. Majja ; -----
- Bahwa Minne anaknya Djangko ; -----
- Bahwa Penggugatyang menjual tanah tersebut kepada yang tinggal diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar dulu Djangko pernah membayar pajaknya ; -----
- Bahwa yang atas nama dalam pajak tersebut namanya Djangko dalam pajak dari tahun 1997 s/d 2002 ; -----
- Bahwa benar masih ada sisanya yang belum dijual ; -----
- Bahwa benar Penggugat pernah tinggal dilokasi tersebut sama orang tuanya menurutcerita ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa ada hubungannya antara Jumakka Sarro dengan Penggugat, yaitu Jumakka Sarro sepupu dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat orang tua Jumakka Sarro, tapi sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Djangko ; -----
- Bahwa saksi setelah berhenti jadi Kepala Dusun, saksi sering kelokasi karena rumah saksi hanya jarak 20 meter dari lokasi -----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanahnya Jumakka Sarro di Mangindara ;-----
- Bahwa letak tanahnya Jumakka Sarro ada di Kampung Tangnga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah Djangko ; -----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah tersebut dari Djangko ke Dg. Minne dalam bentuk warisan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persil tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tahun 2002 ;-----
- Bahwa jalan poros yang telah dibeton sudah lama ada yang dibeton ;-----
- Bahwa jalanan itu didalam lokasi ; -----
- Bahwa yang buat jalan tersebut adalah Pemerintah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih izin karena dari dulu ada jalan itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul jalan tersebut ; -----
- Bahwa benar sudah ada jalanan sebelum saksi jadi Dusun ; -----
- Bahwa jalanan itu sudah lama ; -----
- Bahwa saksi kurang tahu, apa ada sertifikatnya Jumakka ; -----
- Bahwa Djangko bersaudara ada 4 (empat) orang, yaitu : -----
 1. Dg. Puji ; -----
 2. Dg. Liwang ; -----yang lain saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tahu nama ibunya Jumakka adalah Dg. Sangngin;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anaknya Djangko, yaitu : -----
 1. Lenteng ; -----
 2. Mandara Dg. Somba ;-----yang satu saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa Mandara sudah meninggal ;-----
- Bahwa Djangko tidak tahu apa ada lokasi lain selain di Mangindara ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) anaknya Mandara ;-----
- Bahwa Lenteng mendapat tanah dari Bapaknya ; -----
- Bahwa soal saudaranya yang lain saksi tidak tahu apa dapat tanah atau tidak ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang perinciannya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00037/Mangindara, tanggal 24 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 00036/Mangindara/2007, tanggal 01 Agustus 2007, luas 2102 m2, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Ukur Nomor : 00036/Mangindara/2007, tanggal 01 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Permohonan Pengukuran dan Konversi/Pendaftaran Hak tanggal 15 Juni 2007 yang diajukan oleh Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 348/DM/VI/2007, tanggal 15 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Dusun Mangindara dan Kepala Desa Mangindara (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Sistematik, tanggal 15 Juni 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa Mangindara (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jumakka Sarro, tanggal 15 Juni 2007 yang diketahui Kepala Desa Mangindara (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumakka Sarro, tanggal 14 Oktober 2005 (foto copy dari foto copy); -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T-9 : Foto copy Daftar Keterangan objek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan Nomor : 172 CI, atas nama Jumakka Sarro bin Sulaeman, tanggal 7 Oktober 1991 (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Mangindara, tanggal 20 Agustus 2007 (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti surat T-7 hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa asli; -----

Menimbang, ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-12, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Mangindara, tanggal 24 Agustus 2008, Surat Ukur Nomor : 00036/Mangindara/2007, tanggal 01 Agustus 2007, luas 2102 m2, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Jumakka Sarro (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Foto copy Surat Kesepakatan bersama tanggal 22 Agustus 2011 antara Sonrong Dg.Mangun dengan Jumakka Sarro yang diketahui oleh Kepala Desa Mangindara (sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Foto copy Berita Acara pemeriksaan Nomor : 001/GS/I/2012, tanggal 4 Januari 2012 yang dilaksanakan di Kantor Camat Galesong Selatan (sesuai dengan aslinya); -----

9. Bukti -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int-9 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat/Asal Usul Tanah, tanggal 17 April 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T.II.Int-10 : Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tanggal 17 April 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T.II.Int-11 : Foto copy Silsilah Keluarga, tanggal 17 April 2012 (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T.II.Int-12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00068/Mangindara, tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00067/Mangindara/2007, tanggal 01 Agustus 2007, luas 281 m2, atas nama Musihi Dg.Nangka (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : **SORRONG DG. MANGUNG, HADINI DG. NASSA dan MALUDDIN DG. TOMBONG**; -----

Saksi pertama **SORRONG DG. MANGUNG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun di Mangindara sejak 10 tahun yang lalu ;----
- Bahwa saksi tahu sertipikat objek sengketa ; -----
- Bahwa pernah ada orang dari Pertanahan datang mengukur pada tahun 2007 ;----
- Bahwa benar saksi hadir saat tanah tersebut diukur ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari Kantor Pertanahan Takalar yang datang mengukur; -----
- Bahwa benar Jumakka Sarro (Tergugat II Intervensi) hadir saat pengukuran ; ----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat tanah tersebut diukur ; -----
- Bahwa ada hadir pemilik batas tanah yang diukur namanya Pak Soleh ; -----
- Bahwa yang diukur seluas 2010 m2;-----
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari Dg.Liwang sebagai warisan ;-----
- Bahwa Dg.Liwang itu adalah kakeknya Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa orang tua/bapaknya Jumakka Sarro bernama Dg. Tulung;-----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang anaknya Dg. Tulung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat warisan ; -----
- Bahwa tidak ada lagi yang lain tanahnya Jumakka Sarro di Dusun Mangindara ;--
- Bahwa benar antara Jumakka Sarro dengan Lenteng Dg.Minne (Penggugat) ada hubungan keluarga karena Jumakka Sarro adalah kemenakan dari Penggugat;---
- Bahwa Penggugat punya tanah di Dusun Mangindara seluas kurang lebih 50 are pada sebelah barat tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa tidak termasuk tanah yang didalam sertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang anaknya Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di Makassar ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) rumah dan sudah lama tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh tinggal diatas tanah tersebut ; ----
- Bahwa tidak ada orang-orang yang tinggal diatas tanah tersebut ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa tanah Penggugat yang seluas 50 are sampai sekarang belum dibagi ;----
- Bahwa saksi tahu nama-nama orang yang tinggal diatas tanah tersebut, yakni : --
 - Using Dg. Nyampa ;-----
 - Musihi Dg. Nangka ;-----
 - Mantang dan ;-----
 - Bundu Dg. Beta ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah membeli yang tinggal diatas tanah tersebut dari Lenteng Dg.Minne karena tidak pernah juga ada yang melapor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah yang ditempati oleh ke empat orang yang tinggal diatas tanah tersebut ada orang lain yang bangunkan ; -----
- Bahwa benar setelah tanah tersebut diukur ada pengumuman dan diumumkan di Masjid oleh orang pertanahan ;-----
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari Djangko Bin Hadjidju ;-----
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Djangko ;-----
- Bahwa orang tua Djangko bernama Hadjidju ;-----
- Bahwa saudaranya Djangko bernama Dg. Liwang ;-----
- Bahwa benar antara Djangko dengan Dg.Liwang bersaudara kandung ; -----

- Bahwa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dahulu tanahnya Jumakka Sarro satu kesatuan dengan tanahnya Penggugat, karena belum dibagi-bagi ;-----
- Bahwa tanah yang seluas 50 are adalah tidak termasuk bagian dari tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa yang kuasai tanah Penggugat yang seluas 50 are adalah kemenakangnya Penggugat bernama Suryani ; -----
- Bahwa benar Suryani yang menempati tanah Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh Suryani menempati tanah yang seluas 50 are ; -----
- Bahwa keempat orang yang tinggal diatas tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa katanya disuruh sama Penggugat ;-----
- Bahwa alasannya dari keempat orang tersebut katanya dia membeli dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual belinya ; -----
- Bahwa keempat orang tersebut sudah lama tinggal diatas tanah objek fisik sengketa sebelum saksi menjadi Kepala Dusun ; -----
- Bahwa kira-kira 30 tahun yang lalu dia tempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa keempat orang tersebut tidak pernah membayar pajak ; -----
- Bahwa yang membayar pajaknya adalah Jumakka Sarro sejak dahulu sampai sekarang ; -----
- Bahwa Jumakka Sarro yang membayar pajaknya karena tanah tersebut adalah tanah orang tuanya sebagai warisan ; -----
- Bahwa tanah yang seluas 50 are tidak dibayar pajaknya oleh Jumakka Sarro karena bukan tanahnya ;-----
- Bahwa yang membayar pajaknya tanah yang seluas 50 are adalah Suryani ; ----
- Bahwa Suryani tidak membayar pajaknya tanah objek fisik sengketa ; -----
- Bahwa benar tanah yang seluas 1.28 Hektar asal mulanya dari Hadjidju ;-----
- Bahwa benar tanah yang seluas 1.28 hektar dibagi 4 (empat) karena Hadjidju melahirkan 4 orang anak ; -----
- Bahwa namanya anaknya Hadjidju, yakni : -----
 - Dg. Liwang ; -----
 - Baenaha Dg. Puji ; -----

Jangko ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangko Dg. Majja ; -----
- Talaha Dg. Tadaeng ; -----
- Bahwa dari keempat orang anaknya Hadjidju masing-masing mendapat bagian seluas kurang lebih 32 are ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian warisan ; -----
- Bahwa tidak pernah ada yang menjual tanah bagiannya sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang mendasari Jumakka Sarro mengajukan permohonan sertifikat objek sengketa antara lain surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan ; -----
- Bahwa benar ada SPPT atas nama Djangko seluas 1.28 hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah objek fisik sengketa adalah bagian dari seluas 1.28 hektar ; -----
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat rincik seluas 1.28 hektar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu/lupa, apakah rincik yang saksi lihat dahulu atas nama Djangko ; -----

Saksi kedua **HADINI DG. NASSA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun di Dusun Mengindara sejak tahun 1976 sampai dengan 1990 ; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai sertifikat objek sengketa, karena diumumkan di Masjid oleh Pegawai Pertanahan Kabupaten Takalar karena ada Prona 3 Desa ; -
- Bahwa banyak yang bermohon pronas termasuk Jumakka Sarro dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa diumumkan di Masjid ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro semula asalnya dari kakeknya Jumakka bernama Hadjidju ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang anaknya Hadjidju, yaitu : -----
 - Baso Dg. Liwang ; -----
 - Baenaha Dg. Puji ; -----
 - Djangko Dg. Majja ; -----

- Talaha ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talaha Dg. Tadaeng ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama istrinya Hadjidju ;-----
- Bahwa benar Hadjidju punya tanah di Dusun Mangindara, dan luas, cuma saksi tidak tahu persis luasnya ;-----
- Bahwa dahulu semua anaknya Hadjidju ikut membayar pajaknya ;-----
- Bahwa benar tanahnya Hadjidju sudah dibagi-bagi kepada semua anaknya dan ada patok-patok untuk tiap-tiap bagian ;-----
- Bahwa keempat orang anak Hadjidju belum pernah ada yang menjual tanah bagiannya dan bagiannya semua masih ada sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa ada beberapa rumah diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh masuk menempati tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangunkan rumah bagi yang tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang suruh masuk menempati tanah tersebut ;----
- Bahwa benar dahulu tanah tersebut dalam keadaan kosong ;-----
- Bahwa benar saksi hadir saat tanah tersebut diukur ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat diukur ;-----
- Bahwa Penggugat tidak hadir saat tanah tersebut diukur ;-----
- Bahwa benar ada juga tanahnya Penggugat yang berdekatan dengan tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro, yaitu pada sebelah barat tanah tersebut didalam sertipikat objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang tercantum didalam sertipikat objek sengketa, yaitu :-----
 - Utara jalan ;-----
 - Timur batas daerah Gowa ;-----
 - Selatan Baseole/Jala ;-----
 - Barat jalan ;-----
- Bahwa benar Basole hadir saat tanah tersebut diukur ;-----
- Bahwa pada saat diukur tidak ada yang keberatan ;-----

- **Bahwa** ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang terletak disebelah barat pada tahun 2012 baru dibeton/dicor tetapi sudah lama jalan tersebut ;-----
- Bahwa benar tanah yang ditempati Masjid bagian dari tanah Hadjidju dan telah diwakafkan oleh semua anaknya Hadjidju ;-----
- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Suryani, dia kemanakan saksi ;-----
- Bahwa yang membayar PBBnya atas tanah yang ditempati Suryani adalah Baenaha Dg.Puji ;-----
- Bahwa benar Baenaha Dg.Puji bersaudara kandung dengan Djangko ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat Rincik atas nama Djangko ;-----
- Bahwa luas tanah yang ada dalam rincik atas nama Djangko adalah seluas 1.28 hektar ;-----
- Bahwa terletak disebekah barat dengan tanah yang ada didalam sertifikat objek sengketa ;-----
- Bahwa tidak termasuk tanah yang ada didalam sertifikat objek sengketa ;-----
- Bahwa Jumakka Sarro memperoleh tanah tersebut dari kakeknya ;-----
- Bahwa benar tanahnya Djangko berasal dari Hadjidju ;-----
- Bahwa benar Talaha punya tanah didekat tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro dan berbatasan dengan tanah yang disertipatkan Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa benar tanahnya Talaha sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa benar tanah yang berasal dari Hadjidju telah dibagikan kepada seluruh anaknya ;-----
- Bahwa benar termasuk tanah yang disertipatkan oleh Jumakka Sarro ;-----
- Bahwa benar seluruh anaknya Hadjidju bersamaan mendapatkan tanah warisan ;-----
- Bahwa dahulu tanah tersebut yang membayar pajaknya adalah keempat orang anaknya Hadjidju ;-----
- Bahwa benar seluruh anaknya Hadidju sudah meninggal ;-----

Saksi ketiga **MALUDDIN DG. TOMBONG**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sertifikat objek sengketa karena pernah melihat dan Jumakka Sarro yang memperlihatkan;-----
- Bahwa saksi membaca sertifikat objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1997 sampai tahun 2001;-
- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal diatas tanah tersebut adalah orang tua saksi, karena dahulu orang tua saksi pernah tinggal diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa ada sesuatu yang disampaikan oleh orang tua saksi saat tinggal diatas tanah tersebut yaitu bahwa tanah yang saksi tempati adalah tanahnya Dg.Liwang;-----
- Bahwa dahulu hanya ada tiga rumah diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang menyuruh orang tua saksi tinggal diatas tanah tersebut adalah neneknya Jumakka Sarro bernama Dg. Liwang;-----
- Bahwa kalau yang lain saksi tidak tahu siapa yang suruh tinggal diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan Jumakka Sarro, yaitu Jumakka adalah kemenakan dari Penggugat; -----
- Bahwa Jumakka Sarro mendapat tanah tersebut dari kakeknya bernama Hadjidju; -----
- Bahwa anaknya Hadjidju ada 4 (empat) orang, yaitu : -----
 1. Baso Dg. Liwang ; -----
 2. Djangko Dg. Majja ; -----
 3. Baenaha Dg. Puji ; -----
 4. Talaha Dg. Tadaeng ;-----
- Bahwa tanahnya Hadjidju luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar ; -----
- Bahwa benar tanahnya Hadjidju telah dibagi kepada seluruh anaknya ; -----
- Bahwa benar Djangko Dg. Majja dapat juga bagian ; -----
- Bahwa dahulu tanah tersebut rinciknya atas nama Hadjidju dan hanya 1 rincik;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dg. Liwang ; -----
- Bahwa anaknya Baenaha Dg. Puji bernama Daeng Tulung ; -----
- Bahwa anaknya Dg. Tulung bernama Jumakka Sarro ; -----
- Bahwa orang tuanya Jumakka Sarro bernama Dg. Tulung ; -----
- Bahwa benar Dg. Tulung adalah anaknya Dg. Puji ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumakka Sarro tidak pernah tinggal diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa dahulu orang tuanya Jumakka Sarro pernah tinggal diatas tanah tersebut
- Bahwa benar tanah tersebut sudah disertipikatkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas yang disertipikatkan oleh Jumakka Sarro; ---

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat/lokasi pada obyek fisik sengketa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Juni 2012, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai- mana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa/perkara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan dan pencabutan oleh Penggugat adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 0036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² atas nama Jumakka Sarro ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar supaya objek sengketa/perkara (bukti T.1 = bukti T.II.Int.1) dibatalkan dan dicabut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketa ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat :-----

1. Bahwa ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya digugat melalui Lembaga Peradilan Umum sehingga sangat keliru kalau gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kekuasaan absolut, kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, bukan mengadili sengketa kepemilikan ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jika dikaitkan dengan alasan pengajuan gugatannya, bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² atas nama Jumakka Sarro, yaitu pada sekitar tanggal 20 Agustus 2011 menurut Tergugat adalah alasan yang mengabaikan fakta hukum, sehingga gugatan ini patut ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, menurut Tergugat seharusnya Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum telah mengetahui bahwa sertipikat yang menjadi objek sengketa telah terbit sekitar enam tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:-----

1. Bahwa dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan salah alamat dan secara formal tidak memenuhi syarat gugatan Penggugat adalah warisan secara turun temurun dan dalam membicarakan/menentukan kepemilikan tanah merupakan bidang hukum perdata, dan karena itu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan melalui peradilan umum, bukan peradilan tata usaha Negara ;-----
2. Bahwa mengenai alasan Penggugat baru mengetahui kalau diatas bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 00037/Desa Mangindara tanggal 24 Agustus 2007, Surat Ukur Nomor : 00036, tanggal 1 Agustus 2007 dengan luas 2102 M² atas nama Jumakka Sarro yaitu pada tanggal 20 Agustus 2011 adalah tidak benar, dan mengada-ada belaka, karena sebelum terbit terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak ramai dan



ditempat-tempat umum, maka dapat dipastikan kalau Penggugat telah lama mengetahui sertifikat objek sengketa, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah membantah dalam Repliknya tertanggal 11 April 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 11 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing terdapat pada point 1 (pertama) yaitu mengenai kompetensi absolut, hal ini didasarkan pada pemikiran yang runtut dan sistematis karena eksepsi tentang Kewenangan Absolut diatur dalam Pasal 77 ayat (1) sedangkan Eksepsi mengenai tenggang waktu yang termasuk ke dalam eksepsi lain-lain diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan seharusnya tidak diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, melainkan diajukan ke Pengadilan Negeri, karena sesungguhnya inti permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun saksi dari Tergugat II Intervensi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah darat yang terletak di RT:000, RW:01, Desa Mangindara, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Rincik

Persil ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No.12 DII,Kohir No.17 CI dengan luas 12800 atas nama Djangko B Hadjidju

dengan batas-batas :-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Utara : Tanah milik Almarhum Dg. Jamal ;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Basole ;-----

Menimbang, bahwa asal usul tanah darat tersebut Penggugat peroleh sebagai harta warisan dari orang tuannya yang bernama Djangko bin Hadjidju yang telah meninggal dunia dan Djangko bin Hadjidju juga peroleh dari orang tuannya yang bernama Risaila Dg. Sila yang juga telah meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan memperoleh bidang tanah yang termasuk dalam sertifikat objek sengketa dari buyut Tergugat II Intervensi yaitu Risaila Dg. Sila yang juga adalah kakek dari Penggugat Hadjidju Bin Risaila dengan luas keseluruhan 1,28 ha.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Indar Dewa Dg. Tawang yang menyatakan di dalam persidangan bahwa Jumakka Sarro Tergugat II Intervensi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Lenteng Dg. Minne ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi yang bernama Maluddin Dg. Tombong menerangkan bahwa anak Hadjidju ada empat orang yaitu Baso Dg. Liwang, Djangko Dg. Maja, Baenaha bin Hadjidju dan Talaha Dg. Tadeang. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intervensi-11 yaitu silsilah keluarga dapat diketahui bahwa Hadjidju Dg. Sutte mempunyai 4 empat orang anak yaitu Baso Dg. Liwang, Talaha Dg. Tadeang, Baenaha Dg. Puji dan Djangko Dg. Majja ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Lenteng Dg. Minne adalah anak dari Djangko Dg. Majja, sedangkan Tergugat II Intervensi adalah cucu dari Baso Dg. Liwang dan Baenaha Dg. Puji, oleh karena orang tua Tergugat II Intervensi yaitu Hajara Dg.Sanging adalah anak dari Baso Dg. Liwang yang menikah dengan sepupunya yaitu anak dari Baenaha Dg. Puji yaitu Sulaemana ;-----

Menimbang, ---



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar saat ini belum berwenang untuk menguji dari aspek prosedural/formal, materiil/substantial dan dari segi wewenang penerbitan Sertipikat objek sengketa karena masih terdapat sengketa kewarisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut sengketa kepemilikan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut substansinya adalah menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat masih terdapat sengketa kewarisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa prosedur/formal, materi/substansi dan wewenang penerbitan objek sengketa sehingga terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan tersebut diterima oleh Majelis Hakim maka terhadap eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi dipersidangan, telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya bukti dan keterangan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum ini, dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor :9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Absolut Pengadilan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.927.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 25 JUNI 2012 oleh kami JULIAH SARAGIH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ILHAM, SH dan ANDI ATIKA NUZLIS H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 JUNI 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim -----



Hakim Anggota I

ttd

MUHAMMAD ILHAM,SH

Hakim Anggota II

ttd

ANDI ATIKA NUZLI,SH

Hakim ketua Majelis

meteri / ttd

JULIAH SARAGIH,SH.

Panitera Pengganti

ttd

MAKKULAWANG,S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/P.TUN.Mks:

1. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
2. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-
3. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
4. Biaya Panggilan Sidang-----	Rp. 350.000.-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp. 2.500.000.-
J u m l a h -----	Rp. 2.927.000.-

(dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)